



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

Kampus UNKRIS Jatiwaringin – Pondok Gede
PO.Box 7774/Jat.CM Jakarta 13077 Telp. 021-8462229; 8462230; 8462231
Fax.: 0218462461 Website: <http://www.unkris.ac.id> E-mail: unkris.lpm@gmail.com

No : 041/LPM/UK/XI/2023
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Perihal : **Pengumuman Pembukaan Calon *Reviewer* Baru
Program Pengabdian Kepada Masyarakat**

Kepada Yth. : 1. Para Dekan Ke-4 Fakultas
2. Para Wakil Dekan Ke-4 Fakultas
3. Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Ke-4 Fakultas
Universitas Krisnadwipayana
Di Jakarta

Dalam rangka meningkatkan produktifitas proposal pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Krisnadwipayana (Unkris). Maka sehubungan dengan hal tersebut, kami membuka rekrutmen *reviewer* baru untuk bidang, Sosial Humaniora, Pendidikan, Ekonomi, Teknologi Informasi dan Komunikasi pada program pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unkris. Maka kami memberi kesempatan bagi dosen perguruan tinggi di lingkungan Unkris untuk dapat berpartisipasi sebagai calon *reviewer* dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan *reviewer* pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. Minimal Berpendidikan Magister ;
 - b. Mempunyai jabatan fungsional minimal lektor untuk bidang Sosial Humaniora, Pendidikan, Ekonomi, Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Sinta *Score Overall* lebih dari 30 untuk bidang sains dan teknologi, dan lebih dari 25 untuk bidang Sosial Humaniora, Pendidikan, dan Ekonomi ;
 - d. Memilih rumpun ilmu sesuai dengan kepakaran;
 - e. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer* dengan disertai lembar pakta integritas;
 - f. Berpengalaman dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang pendanaannya berasal dari internal maupun eksternal, sedikitnya:
 1. Pernah satu kali sebagai ketua pelaksana kegiatan *multi* tahun (didanai hingga tahun ketiga) dan/ dua kali dalam kegiatan *mono* tahun dalam 10 tahun terakhir; atau
 2. Pernah dua kali dalam keanggotaan kegiatan *multi* tahun (didanai hingga tahun ketiga) dalam 10 tahun terakhir.

Pendaftaran calon *reviewer* baru, dilakukan paling lambat tanggal 24 November 2023 pukul 23.59 WIB. Mekanisme seleksi *reviewer* kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Calon *reviewer* mendaftarkan diri melalui Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Krisnadwipayana dengan lembar form yang telah disediakan ;
2. Seleksi calon *reviewer* didasarkan pada poin 1 sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan ;

3. Mengikuti dan lulus bimbingan teknis yang diadakan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Krisnadwipayana.
4. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Krisnadwipayana mengumumkan penetapan *reviewer* pengabdian kepada masyarakat.

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 15 November 2023
Ketua PENGMAS - LPKK

Dr. Susetya Herawati, ST, M.Si
NIDN. 03.2002.6904

Tembusan :

1. Rektor sebagai Laporan ;
2. Wakil Rektor I ;
3. Arsip.



KODE ETIK *REVIEWER*
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYAN (LPM-UK)

PERNYATAAN MENYETUJUI DAN MEMATUHI KODE ETIK *REVIEWER*

LATAR BELAKANG

1. *Reviewer* adalah profesi pilihan dan seseorang dapat dipilih menjadi *reviewer* karena kepakaran dan integritasnya serta memenuhi syarat yang ditentukan sebagai *reviewer*.
2. *Reviewer* adalah jabatan kehormatan, jabatan penghargaan atas kepakaran dan keamanahannya, bukan jabatan struktural dan bukan pula jabatan yang memberikan keuntungan finansial.
3. Salah satu ciri utama independensi LPM-UK / Universitas, adalah:
 - a. Adanya *reviewer* sebagai *peer group* / *peer reviewer* yang melaksanakan proses assesmen kecukupan secara independen.
 - b. Adanya kode etik *reviewer* yang menjamin pelaksanaan review dilakukan *reviewer* secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*).

KODE ETIK *REVIEWER*

1. Seorang *reviewer* harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan dosen yang direview yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan *conflict of interest*.
2. *Reviewer* harus menolak tugas sebagai *reviewer* jika *reviewer* yang bersangkutan pernah membantu dosen yang akan direview dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.
3. *Reviewer* harus bekerja secara objektif tanpa memandang reputasi dosen yang dievaluasinya.
4. *Reviewer* harus menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil penilaian (nilai/skor) proses review, kecuali kepada LPM-UK / Universitas.
5. *Reviewer* tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari kegiatan Proses Review.
6. *Reviewer* tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatas namakan LPM-UK / Universitas.
7. *Reviewer* tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai *reviewer*. *reviewer* tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan kepada LPM-UK / Universitas.

KEHARUSAN DAN LARANGAN BAGI *REVIEWER*

Reviewer harus (keharusan):

1. Melaksanakan tugas assesmen dalam koridor sebagai “*peer reviewer*”, sehingga harus bekerja secara obyektif tanpa mempertimbangkan reputasi dosen yang dinilainya. Obyektif dalam memberikan penilaian. Membawakan diri sebagai “*peer reviewer*” yang berperilaku baik, yaitu, antara lain: jangan sampai berbaik hati yang berlebihan atau sebaliknya,--bermuka masam, murung, kejam atau memperlihatkan kekuasaan--, sehingga pihak dosen merasa terancam dan proses assesmen berjalan dengan suasana yang tidak sehat.
2. Tegas dalam memberikan saran atau kritik yang membangun kepada setiap dosen yang dinilainya, termasuk yang memiliki nama besar atau reputasi yang tinggi, jika memang dosen tersebut memiliki masalah atau hal yang memerlukan perbaikan.
3. Mendapatkan izin dari atasannya ketika akan melaksanakan tugas mereview.
4. Tepat waktu pada setiap perjanjian dan rapat/pertemuan *reviewer*.
5. Bersedia menerima dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh setiap keluhan dan keberatan yang dikemukakan oleh pihak dosen yang dinilainya.
6. Menjamin kerahasiaan semua dokumen dan informasi yang disampaikan oleh dosen yang dinilainya.
7. Menjamin kerahasiaan hasil review dan semua hal yang rahasia (*confidential*) pada semua tahap dalam proses review.
8. Memperhatikan dan menerapkan tatakrama, sopan santun dan menghormati serta menghargai tradisi lokal dan adat istiadat setempat selama melakukan review.
9. Menepati waktu pada setiap perjanjian dan rapat/pertemuan assesmen.

Jika seorang *reviewer* berhalangan karena kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, yang bersangkutan harus memberi tahu “*contact person*” ke LPM-UK / Universitas secepat mungkin.

Reviewer tidak boleh (larangan):

1. Memiliki afiliasi dengan dosen yang dinilainya.
2. Memiliki komitmen – antara lain berupa janji atau kesediaan untuk melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, atau memberikan informasi yang konfidensial – untuk kepentingan dosen yang dinilainya.
3. Menerima tawaran untuk terlibat dalam kegiatan program Kegiatan Pengabdian masyarakat yang dinilainya. memanfaatkan kedudukan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan proses review bekerja sebagai konsultan pada program Pengabdian Masyarakat yang dinilainya.
4. Memberi pernyataan pribadi dan atau mengatas namakan LPM-UK / Universitas mengenai prediksi hasil review proposal yang dinilainya.
5. Memberitahukan cara pembuatan proposal dan cara penilaiannya agar dapat memperoleh hasil review yang baik.
6. Menerima layanan, pemberian dan atau hadiah (suap) dalam bentuk apapun pada saat akan, selama, dan atau setelah melakukan penilaian proposal yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai *reviewer*.
7. Memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang berhubungan dengan proses review.
8. Mengubah atau memperbaiki data dan informasi yang berkaitan dengan proses evaluasi (kecuali perubahan data yang harus dilakukan sebagai hasil review dan hal ini harus dicantumkan di dalam Berita Acara review.

PERNYATAAN KEPATUHAN

Saya telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui kode etik serta apa yang harus dan tidak boleh dilakukan *reviewer* seperti tertulis di atas. Saya memahami, jika saya melanggar kode etik dan keharusan serta larangan bagi *reviewer* ini, maka saya bersedia diberhentikan dari proses assesmen/ Review yang ditugaskan, dan LPM-UK / Universitas tidak akan menugaskan saya lagi sebagai *reviewer* Bidang Pengabdian Masyarakat LPM-UK / Universitas.

Tanggal :

Nama Jelas :

Tandatangan *Reviewer* :



FORM ISIAN MENJADI *REVIEWER*
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :

NIDN/NIK :

Alamat rumah :

No. Tel./Fax/HP :

Email :

Fakultas :

Alamat kantor :

Bagian :

No. Tel./Fax :

Bersedia / Tidak Bersedia Menjadi *Reviewer* Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Krisnadwipayana (LPM-UK) (*)

Jakarta,

(_____)

NIDN :

Nb. : () Coret yang tidak perlu*